

## ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA – TENTARA NASIONAL INDONESIA – PERUBAHAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.06/2010 TANGGAL 29 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.574)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.06/2010 TENTANG PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan pelaksanaan penataan belum dapat terselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan atas ketentuan mengenai batas waktu tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 23/PMK.06/2010..

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 28 Juli 2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 November 2010.